



1 P U T U S A N

Nomor 287/Pid.B/2017/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam acara pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama Lengkap : **RIDWAN Bin NURHALUWI (Alm) Als PANJANG;**
Tempat lahir : Pulo Tagor Lubuk Pakam (Sumatera Utara);
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 6 Juni 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : RT/RW 07/07, Rokan Koto Ruang, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

TERDAKWA II

Nama Lengkap : **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA Bin MARDANI SUBARI;**
Tempat lahir : Pinang Ripan, Kabupaten Asahan (Sumatera Utara);
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 14 Nopember 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Dusun Sukajadi Ngaso, Desa Ngaso, Rokan Koto Ruang, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengemudi;

Para Terdakwa sedang menjalani masa pemidanaan di Lembaga Perasyarakatan Pasir Pengaraian;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.B/2017/PN.Prp



Para Terdakwa dipersidangan setelah diberitahukan hak-haknya oleh Ketua Majelis Hakim salah satunya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, para Terdakwa selanjutnya menyatakan mengerti akan hak-haknya dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, para Terdakwa akan menghadapi sendiri segala sesuatu yang terjadi di persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 287/Pen.pid/2017/PN.Prp tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pen.pid/2017/PN.Prp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa I RIDWAN Bin NURHALUWI (Alm) Als PANJANG dan terdakwa II PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA Bin MARDANI SUBARI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa I RIDWAN Bin NURHALUWI (Alm) Als PANJANG dan terdakwa II PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA Bin MARDANI SUBARI masing-masing dengan pidana penjara **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna biru BM 1594 TM
 - 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Kijang Inova warna biru BM 1594 TM
 - 1 (satu) unit mobil suzuki TS warna hitam BM 8249 TS
 - 1 (satu) buah kunci mobil suzuki TS warna hitam BM 8249 TS

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Ridwan, terdakwa Prima Jati dan terdakwa Sukatno, tempat kejadian perkara di Rambah Hilir.
Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar **Permohonan** Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar **Replik** Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya tersebut diatas;

Setelah mendengar **Duplik** Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa I **RIDWAN Bin NURHALUWI (Alm) Als PANJANG**, terdakwa II **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA Bin MARDANI SUBARI** pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar pukul 04.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di RT. 002 RW. 002 Kel. Rokan Kec. Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa hewan ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, yaitu bermula saat terdakwa I **RIDWAN Bin NURHALUWI (Alm) Als PANJANG** pergi memantau dimana ada ternak sapi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Putih, lalu terdakwa I. RIDWAN mencari sapi di daerah dekat kantor lurah Rokan, selanjutnya terdakwa I. RIDWAN juga pergi ke daerah Pendalian dan keluar lewat simpang Pir, setelah terdakwa I. Ridwan berhasil menemukan ternak sapi milik saksi SUPRIYATNA Als SUPRI Bin KOKO yang sebelumnya diikatkan oleh saksi SUPRIYATNA di samping rumahnya dengan jarak lebih kurang 7 (tujuh) meter, selanjutnya terdakwa menelpon terdakwa II. PRIMA JATI untuk datang ke Desa 1 (Satu), setelah terdakwa I. RIDWAN dan terdakwa II. PRIMA bertemu, lalu mereka bersama-sama berangkat menggunakan 1 (satu) Mobil APV Pick Up BM 8249 TS warna hitam milik

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II. PRIMA (*di lakukan penyitaan dalam berkas perkara para terdakwa secara terpisah di Polres Rokan Hulu*), sesampai para terdakwa di dekat kantor lurah Rokan, para terdakwa memarkirkan mobil Pick Up tersebut dan pergi ke belakang kantor Lurah Rokan tepatnya di samping rumah saksi SUPRIYATNA dan melihat 2 (dua) ekor sapi, lalu peran terdakwa I. RIDWAN melepaskan tali ikatan sapi untuk di tarik, namun 2 (dua) ekor sapi tersebut melawan dan lari sehingga tidak berhasil di tarik oleh terdakwa I. RIDWAN, selanjutnya terdakwa I. RIDWAN melihat lagi 2 (dua) ekor sapi di depan kantor Lurah Rokan kemudian terdakwa I. RIDWAN melepaskan ikatan kedua sapi tersebut, yang mana 1 (satu) sapi tersebut induknya dan 1 (satu) ekor lagi anak sapi, selanjutnya terdakwa I. RIDWAN dan terdakwa II. PRIMA bersama-sama menarik dan menaikkan / memuat 1 (satu) ekor warna merah yang induknya jenis sapi Bali tersebut ke dalam mobil Pick Up sedangkan 1 (satu) ekor anak sapi tersebut lari, setelah para terdakwa berhasil memuat 1 (satu) ekor induk sapi selanjutnya para terdakwa membawa sapi tersebut ke daerah Air Tiris Kabupaten Kampar, lalu para terdakwa menjual 1 (satu) ekor induk sapi tersebut kepada teman terdakwa II. PRIMA yang bernama sdr. ERI (DPO) dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian para terdakwa kembali ke daerah Ujung Batu, lalu membagi hasil penjualan sapi tersebut masing-masing para terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk operasional mobil. Selanjutnya pada pagi hari saksi SUPRIYATNA Als SUPRI Bin KOKO tidak melihat lagi kedua ekor sapinya di ikatkan saksi sebelumnya, lalu saksi SUPRIYATNA, saksi IRA dan saksi ROKI mencari sapinya kemana pergi namun tidak berhasil, lalu para saksi melihat jejak bekas kaki sapi tersebut menuju Desa Air Panas dan para saksi menduga bahwa di lokasi tersebut sapi miliknya di muat ke dalam mobil.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I **RIDWAN Bin NURHALUWI** dan terdakwa II **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA Bin MARDANI SUBARI** saksi SUPRIYATNA Als SUPRI Bin KOKO mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah.

Perbuatan terdakwa terdakwa I **RIDWAN Bin NURHALUWI (Alm) Als PANJANG** dan terdakwa II **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA Bin MARDANI SUBARI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas *tempus* ataupun *locus delictie* perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUPRIYANA Als SUPRI dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di RT. 002 RW. 002 Kel.Rokan Kec. Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu saksi SUPRIYANA Als SUPRI telah kehilangan dua ekor sapi yang sebelumnya saksi ikatkan di samping rumah saksi sekitar pukul 18.15 Wib pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 selanjutnya berpindah ke penguasaan Para Terdakwa yang diduga telah dilakukan Para Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya saksi mengikat sapi tersebut di samping rumah saksi sekitar pukul 18.15 Wib pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 kemudian pada saat saksi memeriksa barang tersebut sudah tidak berada lagi di tempatnya semula;
 - Bahwa akibat dari kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah;
 - Bahwa cara para Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara membuka tali sapi yang terikan disamping rumah saksi Surpiyatna, kemudian para terdakwa mengangkut kedua ekor sapi tersebut ke atas mobil pick up Suzuki TS BM 8249 TS dan kemudian dibawa ke arah Duri.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;
2. IRA SUSANTI Als SANTI Binti MAZLAN dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi Supriyatna adalah pemilik sapi yang di curi oleh para terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di RT. 002 RW. 002 Kel.Rokan Kec. Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu saksi IRA SUSANTI Als SANTI Binti MAZLAN telah kehilangan dua ekor sapi yang sebelumnya saksi ikatkan di samping rumah saksi sekitar pukul 18.15 Wib pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 selanjutnya berpindah ke penguasaan Para Terdakwa yang diduga telah dilakukan Para Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya saksi mengikat sapi tersebut di samping rumah saksi sekitar pukul 18.15 Wib pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 kemudian pada

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi memeriksa barang tersebut sudah tidak berada lagi di tempatnya semula;

- Bahwa akibat dari kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara membuka tali sapi yang terikan disamping rumah saksi Surpiyatna, kemudian para terdakwa mengangkut kedua ekor sapi tersebut ke atas mobil pick up Suzuki TS BM 8249 TS dan kemudian dibawa ke arah Duri;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

3. ROKI PUTRA Als ROKI Bin MAZLAN di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ROKI PUTRA Als ROKI Bin MAZLAN adalah pemilik sapi yang di curi oleh para terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di RT. 002 RW. 002 Kel.Rokan Kec. Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu saksi IRA SUSANTI Als SANTI Binti MAZLAN telah kehilangan dua ekor sapi yang sebelumnya saksi ikatkan di samping rumah saksi sekitar pukul 18.15 Wib pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 selanjutnya berpindah ke penguasaan Para Terdakwa yang diduga telah dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi mengikat sapi tersebut di samping rumah saksi sekitar pukul 18.15 Wib pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 kemudian pada saat saksi memeriksa barang tersebut sudah tidak berada lagi di tempatnya semula;
- Bahwa akibat dari kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara membuka tali sapi yang terikan disamping rumah saksi Surpiyatna, kemudian para terdakwa mengangkut kedua ekor sapi tersebut ke atas mobil pick up Suzuki TS BM 8249 TS dan kemudian dibawa ke arah Duri;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I RIDWAN Bin NURHALUWI (Alm) Als PANJANG di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Supriyatna adalah pemilik sapi yang di curi oleh para terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di RT. 002 RW. 002 Kel. Rokan Kec. Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa terdakwa I **RIDWAN Bin NURHALUWI (Alm) Als PANJANG** pergi memantau dimana ada ternak sapi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Putih, lalu terdakwa I. RIDWAN mencari sapi di daerah dekat kantor lurah Rokan, selanjutnya terdakwa I. RIDWAN juga pergi ke daerah Pendalian dan keluar lewat simpang Pir, setelah terdakwa I. Ridwan berhasil menemukan ternak sapi milik saksi SUPRIYATNA Als SUPRI Bin KOKO yang sebelumnya di ikatkan oleh saksi SUPRIYATNA di samping rumahnya dengan jarak lebih kurang 7 (tujuh) meter, selanjutnya terdakwa menelpon terdakwa II. PRIMA JATI untuk datang ke Desa 1 (Satu), setelah terdakwa I. RIDWAN dan terdakwa II. PRIMA bertemu, lalu mereka bersama-sama berangkat menggunakan 1 (satu) Mobil APV Pick Up BM 8249 TS warna hitam milik terdakwa II. PRIMA (*di lakukan penyitaan dalam berkas perkara para terdakwa secara terpisah di Polres Rokan Hulu*), sesampai para terdakwa di dekat kantor lurah Rokan, para terdakwa memarkirkan mobil Pick Up tersebut dan pergi ke belakang kantor Lurah Rokan tepatnya di samping rumah saksi SUPRIYATNA dan melihat 2 (dua) ekor sapi, lalu peran terdakwa I. RIDWAN melepaskan tali ikatan sapi untuk di tarik, namun 2 (dua) ekor sapi tersebut melawan dan lari sehingga tidak berhasil di tarik oleh terdakwa I. RIDWAN, selanjutnya terdakwa I. RIDWAN melihat lagi 2 (dua) ekor sapi di depan kantor Lurah Rokan kemudian terdakwa I. RIDWAN melepaskan ikatan kedua sapi tersebut, yang mana 1 (satu) sapi tersebut induknya dan 1 (satu) ekor lagi anak sapi, selanjutnya terdakwa I. RIDWAN dan terdakwa II. PRIMA bersama-sama menarik dan menaikkan / memuat 1 (satu) ekor warna merah yang induknya jenis sapi Bali tersebut ke dalam mobil Pick Up sedangkan 1 (satu) ekor anak sapi tersebut lari, setelah para terdakwa berhasil memuat 1 (satu) ekor induk sapi selanjutnya para terdakwa membawa sapi tersebut ke daerah Air Tiris Kabupaten Kampar, lalu para terdakwa menjual 1 (satu) ekor induk sapi tersebut kepada teman terdakwa II. PRIMA yang bernama sdr. ERI (DPO) dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian para terdakwa kembali ke daerah Ujung Batu, lalu membagi hasil penjualan sapi tersebut masing-masing para terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk operasional mobil. Selanjutnya pada pagi hari saksi SUPRIYATNA Als SUPRI Bin KOKO tidak melihat lagi kedua ekor sapi yang diikatkan saksi sebelumnya, lalu saksi SUPRIYATNA, saksi IRA dan saksi ROKI mencari sapi yang kemana pergi namun tidak berhasil, lalu para saksi melihat jejak bekas kaki sapi tersebut menuju Desa Air Panas dan para saksi menduga bahwa di lokasi tersebut sapi miliknya di muat ke dalam mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa II SUPARN PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA Bin MARDANI SUBARI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Supriyatna adalah pemilik sapi yang di curi oleh para terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di RT. 002 RW. 002 Kel. Rokan Kec. Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa terdakwa I **RIDWAN Bin NURHALUWI (Alm) Als PANJANG** pergi memantau dimana ada ternak sapi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Putih, lalu terdakwa I. RIDWAN mencari sapi di daerah dekat kantor lurah Rokan, selanjutnya terdakwa I. RIDWAN juga pergi ke daerah Pendalian dan keluar lewat simpang Pir, setelah terdakwa I. Ridwan berhasil menemukan ternak sapi milik saksi SUPRIYATNA Als SUPRI Bin KOKO yang sebelumnya diikatkan oleh saksi SUPRIYATNA di samping rumahnya dengan jarak lebih kurang 7 (tujuh) meter, selanjutnya terdakwa menelpon terdakwa II. PRIMA JATI untuk datang ke Desa 1 (Satu), setelah terdakwa I. RIDWAN dan terdakwa II. PRIMA bertemu, lalu mereka bersama-sama berangkat menggunakan 1 (satu) Mobil APV Pick Up BM 8249 TS warna hitam milik terdakwa II. PRIMA (*di lakukan penyitaan dalam berkas perkara para terdakwa secara terpisah di Polres Rokan Hulu*), sesampai para terdakwa di dekat kantor lurah Rokan, para terdakwa memarkirkan mobil Pick Up tersebut dan pergi ke belakang kantor Lurah Rokan tepatnya di samping rumah saksi SUPRIYATNA dan melihat 2 (dua) ekor sapi, lalu peran terdakwa I. RIDWAN melepaskan tali ikatan sapi untuk di tarik, namun 2 (dua) ekor sapi tersebut melawan dan lari sehingga tidak berhasil di tarik oleh terdakwa I. RIDWAN, selanjutnya terdakwa I. RIDWAN melihat lagi 2 (dua) ekor sapi di depan kantor Lurah Rokan kemudian terdakwa I. RIDWAN melepaskan ikatan kedua sapi tersebut, yang mana 1 (satu) sapi tersebut induknya dan 1 (satu) ekor lagi anak sapi, selanjutnya terdakwa I. RIDWAN dan terdakwa II. PRIMA bersama-sama menarik dan menaikkan / memuat 1 (satu) ekor warna merah yang induknya jenis sapi Bali tersebut ke dalam mobil Pick Up sedangkan 1

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) ekor anak sapi tersebut lari, setelah para terdakwa berhasil memuat 1 (satu) ekor induk sapi selanjutnya para terdakwa membawa sapi tersebut ke daerah Air Tiris Kabupaten Kampar, lalu para terdakwa menjual 1 (satu) ekor induk sapi tersebut kepada teman terdakwa II. PRIMA yang bernama sdr. ERI (DPO) dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian para terdakwa kembali ke daerah Ujung Batu, lalu membagi hasil penjualan sapi tersebut masing-masing para terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk operasional mobil. Selanjutnya pada pagi hari saksi SUPRIYATNA Als SUPRI Bin KOKO tidak melihat lagi kedua ekor sapinya di ikatkan saksi sebelumnya, lalu saksi SUPRIYATNA, saksi IRA dan saksi ROKI mencari sapinya kemana pergi namun tidak berhasil, lalu para saksi melihat jejak bekas kaki sapi tersebut menuju Desa Air Panas dan para saksi menduga bahwa di lokasi tersebut sapi miliknya di muat ke dalam mobil;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa setelah diberikan kesempatan kemudian menyatakan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna biru BM 1594 TM;
- 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Kijang Inova warna biru BM 1594 TM;
- 1 (satu) unit mobil suzuki TS warna hitam BM 8249 TS;
- 1 (satu) buah kunci mobil suzuki TS warna hitam BM 8249 TS;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum maka dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah ditunjukkan barang-barang bukti di persidangan baik saksi-saksi maupun para Terdakwa menyatakan mengenalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di RT. 002 RW. 002 Kel. Rokan Kec. Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, terdakwa I **RIDWAN Bin NURHALUWI (Alm) Als PANJANG**, terdakwa II **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA Bin MARDANI SUBARI** telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa hewan ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

- Bahwa benar berawal saat terdakwa I RIDWAN Bin NURHALUWI (Alm) Als PANJANG pergi memantau dimana ada ternak sapi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Putih, lalu terdakwa I. RIDWAN mencari sapi di daerah dekat kantor lurah Rokan, selanjutnya terdakwa I. RIDWAN juga pergi ke daerah Pendalian dan keluar lewat simpang Pir;
- Bahwa benar setelah terdakwa I. Ridwan berhasil menemukan ternak sapi milik saksi SUPRIYATNA Als SUPRI Bin KOKO yang sebelumnya diikatkan oleh saksi SUPRIYATNA di samping rumahnya dengan jarak lebih kurang 7 (tujuh) meter;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menelpon terdakwa II. PRIMA JATI untuk datang ke Desa 1 (Satu), setelah terdakwa I. RIDWAN dan terdakwa II. PRIMA bertemu, lalu mereka bersama-sama berangkat menggunakan 1 (satu) Mobil APV Pick Up BM 8249 TS warna hitam milik terdakwa II. PRIMA *(di lakukan penyitaan dalam berkas perkara para terdakwa secara terpisah di Polres Rokan Hulu)*;
- Bahwa benar sesampai para terdakwa di dekat kantor lurah Rokan, para terdakwa memarkirkan mobil Pick Up tersebut dan pergi ke belakang kantor Lurah Rokan tepatnya di samping rumah saksi SUPRIYATNA dan melihat 2 (dua) ekor sapi, lalu peran terdakwa I. RIDWAN melepaskan tali ikatan sapi untuk di tarik, namun 2 (dua) ekor sapi tersebut melawan dan lari sehingga tidak berhasil di tarik oleh terdakwa I. RIDWAN, selanjutnya terdakwa I. RIDWAN melihat lagi 2 (dua) ekor sapi di depan kantor Lurah Rokan kemudian terdakwa I. RIDWAN melepaskan ikatan kedua sapi tersebut, yang mana 1 (satu) sapi tersebut induknya dan 1 (satu) ekor lagi anak sapi, selanjutnya terdakwa I. RIDWAN dan terdakwa II. PRIMA bersama-sama menarik dan menaikkan / memuat 1 (satu) ekor warna merah yang induknya jenis sapi Bali tersebut ke dalam mobil Pick Up sedangkan 1 (satu) ekor anak sapi tersebut lari, setelah para terdakwa berhasil memuat 1 (satu) ekor induk sapi;
- Bahwa benar selanjutnya para terdakwa membawa sapi tersebut ke daerah Air Tiris Kabupaten Kampar, lalu para terdakwa menjual 1 (satu) ekor induk sapi tersebut kepada teman terdakwa II. PRIMA yang bernama sdr. ERI (DPO) dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian para terdakwa kembali ke daerah Ujung Batu, lalu membagi hasil penjualan sapi tersebut masing-masing para terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk operasional mobil;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya pada pagi hari saksi SUPRIYATNA Als SUPRI Bin KOKO tidak melihat lagi kedua ekor sapi yang diikatkan saksi sebelumnya, lalu saksi SUPRIYATNA, saksi IRA dan saksi ROKI mencari sapi yang pergi namun tidak berhasil, lalu para saksi melihat jejak bekas kaki sapi tersebut menuju Desa Air Panas dan para saksi menduga bahwa di lokasi tersebut sapi miliknya di muat ke dalam mobil;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa I **RIDWAN Bin NURHALUWI** dan terdakwa II **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA Bin MARDANI SUBARI** saksi SUPRIYATNA Als SUPRI Bin KOKO mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa didalam dakwaannya Penuntut Umum menyusun dakwaan secara TUNGGAL yakni perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam doktrin ilmu hukum ialah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, yang dalam perkara ini tiada lain selain dari pada para terdakwa masing-masing bernama terdakwa I **RIDWAN Bin NURHALUWI (Alm) Als PANJANG**, terdakwa II **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA Bin MARDANI SUBARI**, yang identitas selengkapannya telah disebutkan diatas, yang duduk sebagai para terdakwa di muka persidangan ini.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan hal itu tidak pula disangkal oleh para terdakwa ketika di awal persidangan Majelis Hakim menanyakan dan memeriksa tentang identitas atau jati diri dari para terdakwa, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi error in persona.

Menimbang, bahwa para terdakwa yaitu terdakwa I RIDWAN Bin NURHALUWI (Alm) Als PANJANG, terdakwa II PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA Bin MARDANI SUBARI, yang identitasnya tersebut diatas termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam undang – undang dan menurut Majelis Hakim para terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkannya perbuatannya, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak;

Menimbang yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini berupa 1 (satu) ekor induk sapi yang sebelumnya diikatkan di samping rumah saksi SUPRIYATNA tepatnya di RT. 002 RW. 002 Kel. Rokan Kec. Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu selanjutnya berpindah ke penguasaan Para Terdakwa yang diduga telah dilakukan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan pada Terdakwa;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan para Terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum berupa 1 (satu) ekor induk sapi kepunyaan dari saksi Supriyana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang yang dimaksud melawan hukum adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan para Terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa benar bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di RT. 002 RW. 002 Kel. Rokan Kec. Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu saksi Supriyana telah kehilangan 1 (satu) ekor induk sapi yang sebelumnya diikatkan di samping rumah saksi SUPRIYATNA tepatnya di RT. 002 RW. 002 Kel. Rokan Kec. Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu berpindah menuju penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa;

Ad.5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum benar bahwa perbuatan mengambil hewan ternak tersebut dilakukan setelah para Terdakwa bekerja sama yaitu terdakwa I RIDWAN Bin NURHALUWI (Alm) Als PANJANG dan terdakwa II PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA Bin MARDANI SUBARI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna biru BM 1594 TM;
- 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Kijang Inova warna biru BM 1594 TM;
- 1 (satu) unit mobil suzuki TS warna hitam BM 8249 TS;
- 1 (satu) buah kunci mobil suzuki TS warna hitam BM 8249 TS;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Ridwan, Terdakwa Prima Jati dan terdakwa Sukatno maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Ridwan, Terdakwa Prima Jati dan terdakwa Sukatno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materil bagi korban

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I RIDWAN Bin NURHALUWI (Alm) Als PANJANG dan terdakwa II PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA Bin MARDANI SUBARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut dengan dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna biru BM 1594 TM;
 - 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Kijang Inova warna biru BM 1594 TM;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil suzuki TS warna hitam BM 8249 TS;
- 1 (satu) buah kunci mobil suzuki TS warna hitam BM 8249 TS;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ridwan, Terdakwa Prima Jati dan Terdakwa Sukatno, tempat kejadian perkara di Rambah Hilir.

4. Membebaskan masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017, oleh SUNOTO, S.H.,M.H, sebagai Ketua, ADHIKA BUDI PRASETYO, SH.MBA.MH dan ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 September 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SURIDAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh JUNAIDI ABDILLAH SIREGAR, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Para Terdakwa;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.B.A., M.H.

SUNOTO, S.H., M.H.

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SURIDAH, S.H.